

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN MENURUT PP NO. 47 TAHUN
2012 DI KOTA DENPASAR**

Oleh :

Gede Erry Eka Karisma

A.A. Sri Indrawati

A.A. Gde Agung Dharma Kusuma

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Injustices in social and economic development created an opening, especially in the public access to utilize existing resources. On the other hand, companies demonstrate their existence in the world of business, with their ability to utilize existing resources in the country. Embodiment of business ethics in the context of corporate social responsibility should be accommodated in company policies in order to achieve company goals, but do not ignore the social community. With a good relationship, through CSR activities labeled, will eventually be able to maintain the existence of the company in the business world. One company whose activities using natural resources in the implementation of CSR is a consumer finance company.

Key Words: *Social Responsibility, Consumer Finance, Natural Resources, Companies*

ABSTRAK

Ketidakadilan dalam pembangunan sosial dan ekonomi menciptakan pembukaan, terutama dalam akses publik untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Di sisi lain, perusahaan menunjukkan eksistensi mereka di dunia bisnis, dengan kemampuan mereka untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di negara ini. Perwujudan dari etika bisnis dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan harus diakomodasi dalam kebijakan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, tetapi tidak mengabaikan komunitas sosial. Dengan hubungan yang baik, melalui kegiatan CSR berlabel, pada akhirnya akan mampu mempertahankan eksistensi perusahaan di dunia bisnis. Salah satu perusahaan yang kegiatannya menggunakan sumber daya alam dalam pelaksanaan CSR adalah perusahaan pembiayaan konsumen.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Sosial, Pembiayaan Konsumen, Sumber Daya Alam, Perusahaan*

I. PENDAHULUAN

Isu tanggung jawab sosial perusahaan, *Corporate Social Responsibility*, (CSR) sudah lama muncul di berbagai negara, terutama di negara-negara maju yang memiliki perkembangan pemikiran mengenai perlunya perusahaan memberikan timbal balik kepada masyarakat umum terhadap keberadaan dan segala aktivitas suatu perusahaan di lingkungan mereka. CSR kini telah menjadi prioritas utama para pemimpin bisnis di setiap negara. Hal ini karena CSR telah menjadi perhatian dari kalangan pemerintah, aktivis, media, pemimpin masyarakat, karyawan perusahaan hingga para akademisi. Fenomena ini menandakan bahwa CSR merupakan hal penting dalam aktivitas perusahaan di suatu wilayah tertentu.¹

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan.² Keberadaan perusahaan dapat memberikan aspek yang positif dan negatif.

Adapun salah satu perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan system pembayaran secara angsuran atau berkala. Dari definisi tersebut terdapat empat hal penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen
- b. Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen

¹Tirta N. Musritama, M. Fadhil Hasan, dan Iman Y. Fakhrudin, 2011, *Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*, Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta, hal.13

² Hendrik Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.3

- d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan tertentu.³

Sebagai suatu perusahaan pembiayaan konsumen dengan telah di keluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP No. 47 Tahun 2012) bahwa semua perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR), karena CSR telah terakomodasi dalam dua aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan PP No. 47 tahun 2012.

Menurut penjelasan PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan pengaturan Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang terdapat dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 7.

Walaupun perusahaan pembiayaan konsumen bergerak di bidang *financial*, tetapi sebagai suatu perusahaan mempunyai kewajiban atau komitmen mewujudkan iklim usaha yang sehat dengan cara melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai suatu kewajiban hukum (*Legal Obligation*).

TUJUAN :

Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial menurut PP No. 47 Tahun 2012 tersebut pada perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Denpasar.

II. ISI MAKALAH :

2.1 METODE PENELITIAN

Salah satu jenis penelitian yang di digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan dari aspek empiris. Dalam hal ini berarti bahwa penelitian ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan dari aspek empiris bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan

³ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7

yang hidup dalam masyarakat.⁴ Sifat penelitian yang di gunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Tersebut Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen Di Kota Denpasar.

Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktek-praktek tertentu yang dianggap terbaik, Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan CSR.⁵

Dalam praktek penerapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan pembiayaan konsumen di kota Denpasar yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sudah melaksanakan CSR, namun tidak secara tegas disebut CSR. Program sosial yang terkait dengan kemasyarakatan (*People*) yaitu, Pada tanggal 29 Januari 2011 yang lalu, telah dilaksanakan sebuah kegiatan sosial yang bertajuk “Bakti Sosial”. Kegiatan ini di sambut positif oleh warga yang berada di sekitar kantor Adira cabang Denpasar. Pada kegiatan ini, selain dapat berkonsultasi gratis dengan dokter-dokter ahli, para pasien juga mendapatkan obat-obatan secara Cuma-Cuma sesuai dengan penyakit yang diderita. Dari seluruh pasien yang datang, mayoritas terdeteksi mengalami hipertensi dan kelebihan kadar kolesterol. Selain itu pihak perusahaan juga mempunyai program CSR yang melibatkan karyawan perusahaan yang termasuk

⁴ H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 61

⁵ A.B. Susanto, 2009, *Corporate Social Responsibility. A strategic Management Approach*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, hal. 73.

dalam kategori “*ling stay guests*” diajak bersama-sama untuk peduli terhadap kondisi-kondisi sosial seperti bencana Merapi.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, yaitu sebagai berikut :

Bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen di kota Denpasar yaitu, tidak ada standar atau praktek-praktek tertentu yang dianggap terbaik karena setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Praktek-praktek yang dilakukan antara lain, bakti sosial, penghijauan, pemberian beasiswa, dan lain-lain.

DARTAR PUSTAKA

A.B. Susanto, 2009, *Corporate Social Responsibility. A strategic Management Approach*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.

Hendrik Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.

R. Subekti, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tirta N. Musritama, M. Fadhil Hasan, dan Iman Y. Fakhruddin, 2011, *Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*. Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas